



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardingotan Siboro als Pak Ito
2. Tempat lahir : Samosir
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waduk KM 38 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam
Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pardingotan Siboro als Pak Ito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **PARDINGOTAN SIBORO Als PAK TIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PARDINGOTAN SIBORO Als PAK TIO** dengan pidana penjara selama4 (Empat) Bulan..... dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel MITSUBISHI warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 dan nomor polisi BM 8475 UO;
 - 2) 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi;
 - 3) 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) Kilogram.,**Digunakan dalam perkara an. AGUS HALAWA Als AGUS Dkk;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **PARDINGOTAN SIBORO Als PAK TIO** bersama-sama dengan saksi AGUS HALAWA dan saksi RONALDO (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Areal kebun sawit milik saksi MARSADA SITOHANG di waduk KM 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 Wib Ketika berada dirumah Terdakwa SIBORO, disaat itu Terdakwa SIBORO menyuruh Saksi AGUS HALAWA Als AGUS (Penuntutan Terpisah) untuk ke RAM yang berada di KM 23, Terdakwa SIBORO berkata “nantik kalau kalian sudah pulang angkat buah” sdr. SITANGGANG (DPO) di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi AGUS terima kemudian Saksi AGUS berangkat dengan membawa mobil sesampainya dikebun Saksi MARSADA SIHOTANG Saksi AGUS dan Saudara RONALDO SIHOTANG Als ANDO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah saksi AGUS dengan saudara ANDO memuat 1 tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya orang ramai menyuruh Saksi AGUS dan saudara ANDO agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, saya dan saudara ANDO memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi AGUS dan saudara ANDO juga Terdakwa SIBORO serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM, setelah sampai di barak Saksi AGUS dan saudara ANDO serta Terdakwa SIBORO dibawa oleh pihak kepolisian polsek Bonai Darussalam
- selanjutnya dari penangkapan tersebut kepolisian Polsek Bonai Darussalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. SITANGGANG tidak ada memiliki kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diangkut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih dari yang seharusnya Terdakwa dapat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian saksi MARSADA SITOANG akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.5.362.500 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus).

***Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Pencurian---
ATAU
KEDUA:***

Bahwa terdakwa **PARDINGOTAN SIBORO Als PAK TIO** bersama-sama dengan saksi AGUS HALAWA dan saksi RONALDO (masing-masing penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Areal kebun sawit milik saksi MARSADA SITOANG di waduk KM 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada hari kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 Wib Ketika berada dirumah Terdakwa SIBORO, disaat itu Terdakwa SIBORO menyuruh Saksi AGUS HALAWA Als AGUS (Penuntutan Terpisah) untuk ke RAM yang berada di KM 23, Terdakwa SIBORO berkata “nantik kalau kalian sudah pulang angkat buah” sdr. SITANGGANG (DPO) di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi AGUS terima kemudian Saksi AGUS berangkat dengan membawa mobil sesampainya dikebun Saksi MARSADA SIHOTANG Saksi AGUS dan Saudara RONALDO SIHOTANG Als ANDO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah saksi AGUS dengan saudara ANDO memuat 1 tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya orang ramai menyuruh Saksi AGUS dan saudara ANDO agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, saya dan



saudara ANDO memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi AGUS dan saudara ANDO juga Terdakwa SIBORO serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM, setelah sampai di barak Saksi AGUS dan saudara ANDO serta Terdakwa SIBORO dibawa oleh pihak kepolisian polsek Bonai Darussalam

- selanjutnya dari penangkapan tersebut kepolisian Polsek Bonai Darussalam mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. SITANGGANG tidak ada memiliki kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diangkut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang lebih dari yang seharusnya Terdakwa dapat;
- Bahwa kerugian saksi MARSADA SITOANG akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp.5.362.500 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marsada Sitohang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi menerima telfon dari Saksi GUNAWAN dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBALI bahwa ada 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning yang masuk ke ladang untuk memuat sawit, lalu Saksi menyuruh Saksi GUNAWAN dan Saksi HAMBALI untuk menahan mobil hingga Saksi sampai ke lokasi, sesampainya di lokasi Saksi melihat ada keramaian di dekat mobil dump truck yang bermuatan buah kelapa sawit yang tidak ada supirnya, tak lama kemudian ada 3 (tiga) orang datang melihat mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi menanyakan apakah mobil tersebut merupakan milik mereka dan Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan supir yang membawa mobil tersebut adalah Saksi AGUS, sedangkan kernetnya adalah Saksi RONALDO yang mana ketiganya mengaku disuruh oleh Sdr. SITANGGANG, kemudian Saksi membawa mobil dump truck ke perumahan milik Saksi beserta dengan Saksi AGUS, Terdakwa dan Saksi RONALDO, kemudian pihak kepolisian Polsek Bonai Darussalam datang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMF74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi AGUS, Saksi RONALDO, dan Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin atau memerintahkan Terdakwa, Saksi AGUS dan Saksi RONALDO untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS dan Saksi RONALDO, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.363.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Agusman Halawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi MARSADA yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 WIB ketika Saksi berada dirumah Terdakwa, saat itu sedang berada diteras

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang ada pada saat itu Terdakwa, Saksi RONALDO serta istri Terdakwa, disaat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke RAM yang berada di KM 23, nanti kalau kalian sudah pulang “ angkatkan buah SITANGGANG di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi terima kemudian Saksi berangkat dengan membawa mobil bermuatan buah kelapa sawit untuk dibawa ke RAM km 23, setelah selesai bongkar buah kelapa sawit di RAM km 23 selanjutnya Saksi dengan Saksi RONALDO kembali pulang kearah km 32, seampainya di km 32 Sdr. SITANGGANG memberhentikan mobil Saksi, selanjutnya Sdr. SITANGGANG naik keatas mobil, lalu mobil Saksi jalankan menuju ke tempat buah kelapa sawit yang atas perintah Terdakwa untuk Saksi muat, Sdr. SITANGGANG menunjukkan jalan, sesampainya diputar sampailah mobil ketempat penumpukan buah kelapa sawit, mobil Saksi berhentikan, Saksi serta Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah Saksi dan Saksi RONALDO memuat 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya orang ramai menyuruh Saksi dan Saksi RONALDO agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, Saksi dan Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi dan Saksi RONALDO juga Terdakwa serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM, setelah sampai di barak Saksi dan Saksi RONALDO serta Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian ke polsek Bonai Darussalam;

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi, Saksi RONALDO dan Terdakwa adalah milik Saksi MARSADA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Ronaldo Sitohang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi MARSADA yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 WIB ketika Saksi berada di rumah Terdakwa, saat itu sedang berada di teras rumahnya yang ada pada saat itu Terdakwa, Saksi AGUSMAN serta istri Terdakwa, disaat itu Terdakwa menyuruh Saksi AGUSMAN untuk ke RAM yang berada di KM 23, nanti kalau kalian sudah pulang “ angkat buah SITANGGANG di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi AGUSMAN terima kemudian Saksi AGUSMAN berangkat dengan membawa mobil bermuatan buah kelapa sawit untuk dibawa ke RAM km 23, setelah selesai bongkar buah kelapa sawit di RAM km 23 selanjutnya Saksi AGUSMAN dengan Saksi kembali pulang kearah km 32, sesampainya di km 32 Sdr. SITANGGANG memberhentikan mobil Saksi AGUSMAN, selanjutnya Sdr. SITANGGANG naik keatas mobil, lalu mobil Saksi AGUSMAN jalankan menuju ke tempat buah kelapa sawit yang atas perintah Terdakwa untuk Saksi muat, Sdr. SITANGGANG menunjukkan jalan, sesampainya diputar sampailah mobil ketempat penumpukan buah kelapa sawit, mobil Saksi AGUSMAN berhentikan, Saksi serta Saksi AGUSMAN memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah Saksi dan Saksi AGUSMAN memuat 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya Saksi dan Saksi AGUSMAN agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, Saksi dan Saksi AGUSMAN memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi dan Saksi AGUSMAN juga Terdakwa serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM, setelah sampai di barak Saksi dan Saksi AGUSMAN serta Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian ke polsek Bonai Darussalam;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi, Saksi AGUSMAN dan Terdakwa adalah milik Saksi MARSADA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditelepon Sdr. SITANGGANG agar memuat buah sawit ke KM 32 sekitar pukul 22.00 wib lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi AGUSMAN dan Saksi RONALDO nanti setelah pulang dari RAM langsung muat sawit SITANGGANG di KM 32 nanti Sdr. SITANGGANG nunggu di samping itu. Lalu sekitar pukul 22.00 wib Sdr. SITANGGANG menelpon Terdakwa mengatakan Uda dimana anggota dan Terdakwa jawab udah berangkat orang itu tunggu aja di simpang setelah itu komunikasi terputus, sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mendapat telepon dari Saksi AGUSMAN melalui nomor HP Sdr. SITANGGANG mengatakan bang banyak orang disini naik mobil pick putih terdakwa jawab Ok, kamu udah dimana dijawab Saksi AGUSMAN Kami dipinggir jalan;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat kejadian menggunakan mobil pick up GRAND MAX sesampainya Terdakwa di tempat kejadian dimana orang sudah ramai Terdakwa menelpon Sdr. SITANGGANG dan di angkat oleh Saksi AGUSMAN "gus dimana kau aku udah di pinggir jalan, keluarlah Saksi AGUSMAN langsung menjumpai Terdakwa. Lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi AGUSMAN dimana mobil lalu dijawab Saksi AGUSMAN di ujung Sana bang lalu Terdakwa bertanya dimana si ANDO? dijawab Saksi AGUSMAN dimobil sama Sdr. SITANGGANG lalu Terdakwa berjalan menuju mobil sampai di pertengahan blok Terdakwa berhenti dan berteriak memanggil Saksi RONALDO dan Saksi RONALDO keluar dari persembunyiannya didalam kebun sawit;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menanyakan kunci mobil kepada Saksi RONALDO dan Saksi RONALDO memberikan kunci kepada Terdakwa tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan meminta kunci mobil dump truck tersebut dan Terdakwa berikan kepadanya. Setelah itu Saksi AGUSMAN dan Saksi RONALDO disuruh untuk memuat buah kelapa sawit Terdakwa dan Saksi AGUSMAN dan Saksi RONALDO diajak kebarak kebun oleh orang berada di kebun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi AGUSMAN serta Saksi RONALDO dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian ke polsek Bonai Darussalam;

- Bahwa peran Saksi AGUSMAN adalah sebagai supir dan tukang muat buah kelapa sawit, peran Saksi RONALDO sebagai kernet dan tukang muat. peran Sdr. SITANGGANG sebagai orang yang menyenter buah kelapa sawit ketika dilakukan penimbangan, serta peran Terdakwa adalah sebagai pembeli buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa mobil yang memuat buah kelapa sawit adalah mobil canter dengan nomor BM 8475 UQ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SITANGGANG tidak ada memiliki kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diangkut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SITANGGANG

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel MITSUBISHI warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 dan nomor polisi BM 8475 UO;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi MARSADA yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 WIB ketika Saksi berada dirumah Terdakwa, saat itu sedang berada diteras rumahnya yang ada pada saat itu Terdakwa, Saksi RONALDO serta istri Terdakwa, disaat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke RAM yang berada di KM 23, nanti kalau kalian sudah pulang “ angkatkan buah SITANGGANG di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi terima kemudian Saksi berangkat dengan membawa mobil bermuatan buah kelapa sawit untuk dibawa ke RAM km 23, setelah selesai bongkar buah kelapa sawit di RAM km 23 selanjutnya Saksi dengan Saksi RONALDO kembali

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kearah km 32, seampainya di km 32 Sdr. SITANGGANG memberhentikan mobil Saksi, selanjutnya Sdr. SITANGGANG naik keatas mobil, lalu mobil Saksi jalankan menuju ke tempat buah kelapa sawit yang atas perintah Terdakwa untuk Saksi muat, Sdr. SITANGGANG menunjukkan jalan, sesampainya diputaran sampailah mobil ketempat penumpukan buah kelapa sawit, mobil Saksi berhentikan, Saksi serta Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah Saksi dan Saksi RONALDO memuat 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya orang ramai menyuruh Saksi dan Saksi RONALDO agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, Saksi dan Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi dan Saksi RONALDO juga Terdakwa serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM, setelah sampai di barak Saksi dan Saksi RONALDO serta Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian ke polsek Bonai Darussalam;

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi, Saksi RONALDO dan Terdakwa adalah milik Saksi MARSADA;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin atau memerintahkan Terdakwa dan Saksi AGUSMAN serta Saksi RONALDO untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUSMAN dan Saksi RONALDO, Saksi MARSADA mengalami kerugian sebesar Rp5.363.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang bernama Pardingotan Siboro als Pak Ito, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi MARSADA yang berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira 20.00 WIB ketika Saksi berada dirumah Terdakwa, saat itu sedang berada diteras rumahnya yang ada pada saat itu Terdakwa, Saksi RONALDO serta istri Terdakwa, disaat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke RAM yang berada di KM 23, nanti kalau kalian sudah pulang “ angkatkan buah SITANGGANG di km 32 dan orangnya pun sudah ada disitu, perintah tersebut Saksi terima kemudian Saksi berangkat dengan membawa mobil bermuatan buah kelapa sawit untuk dibawa ke RAM km 23, setelah selesai bongkar buah kelapa sawit di RAM km 23 selanjutnya Saksi dengan Saksi RONALDO kembali pulang kearah km 32, seampainya di km 32 Sdr. SITANGGANG memberhentikan mobil Saksi, selanjutnya Sdr. SITANGGANG naik keatas mobil, lalu mobil Saksi jalankan menuju ke tempat buah kelapa sawit yang atas perintah Terdakwa untuk Saksi muat, Sdr. SITANGGANG menunjukkan jalan, sesampainya diputaran sampailah mobil ketempat penumpukan buah kelapa sawit, mobil Saksi berhentikan, Saksi serta Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok, setelah Saksi dan Saksi RONALDO memuat 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada orang ramai datang, yang akhirnya orang ramai menyuruh Saksi dan Saksi RONALDO agar memuat buah kelapa sawit yang masih ada 2 tumpukan lagi yang akan dimuat, Saksi dan Saksi RONALDO memuat buah kelapa sawit kedalam mobil canter, selesai muat buah kelapa sawit kedalam mobil canter Saksi dan Saksi RONALDO juga Terdakwa serta mobil canter bermuatan buah kelapa sawit juga sebelumnya ada muatan mobil buah kelapa sawit sortiran dari RAM,



setelah sampai di barak Saksi dan Saksi RONALDO serta Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian ke polsek Bonai Darussalam;

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74PPLK218260 nomor mesin 4D34TUX1651 dengan Nopol 8475 UO, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Saksi, Saksi RONALDO dan Terdakwa adalah milik Saksi MARSADA;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin atau memerintahkan Terdakwa dan Saksi AGUSMAN serta Saksi RONALDO untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari kebun Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AGUSMAN dan Saksi RONALDO, Saksi MARSADA mengalami kerugian sebesar Rp5.363.500,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang yaitu 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi MARSADA dimana Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari areal kebun Saksi MARSADA menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah tampak kerja sama secara nyata untuk mewujudkan delik pencurian antara Terdakwa dengan Saksi Agusman Halawa als Agus dan Saksi Ronaldo Sitohang als Ando, dimana Saksi Agusman Halawa als Agus berperan sebagai supir lalu Saksi Ronaldo Sitohang als Ando berperan sebagai kernet dan tukang muat buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa berperang sebagai yang membeli buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel MITSUBISHI warna kuning dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PPLK218260 dan nomor polisi BM 8475 UO yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan/janjang buah sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Marsada Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Marsada Sitohang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil dari barang curian tersebut;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardingotan Siboro als Pak Ito tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel MITSUBISHI warna kuning dengan nomor rangka MHMF74PPLK218260 dan nomor polisi BM 8475 UO;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) Kilogram;

Dikembalikan pada Saksi MARSADA SITOANG;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Hendah Karmila Dewi, S.H. M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.